



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 64TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.414.976.267.000,- (dua triliun empat ratus empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.490.005.622.000,- (empat ratus sembilan puluh miliar lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.206.174.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.683.360.000,- (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.327.027.000,- (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.231.789.061.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.206.174.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.384.700.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.197.476.000,- (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.189.321.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.1.846.820.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.227.360.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.52.928.863.000,- (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); dan
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.34.430.734.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.384.700.000,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Wisma Pariwisata.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.920.000.000,- (lima miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- (3) Pajak Wisma Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.464.700.000,- (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.197.476.000,- (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.

- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.179.392.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.305.116.000,- (tiga ratus lima juta seratus enam belas ribu rupiah);
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.712.968.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.189.321.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana; dan
 - b. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.965.000,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (3) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.356.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.846.820.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.544.320.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), yaitu Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.227.360.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu Pajak Parkir;
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.227.360.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yaitu Pajak Air Tanah;
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yaitu Pajak Sarang Burung Walet;
- (2) Pajak Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.52.928.863.000,- (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Felspar;
 - b. Pajak Granit/Andesit;
 - c. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
 - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.582.766.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- (3) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.480.358.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.712.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.855.027.000,- (lima puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.34.430.734.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yaitu BPHTB-Pemindahan Hak;

- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.34.430.734.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.683.360.000,- (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.382.040.000,- (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.100.320.000,- (delapan miliar seratus juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.201.000.000,- (sembilan miliar dua ratus satu juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.382.040.000,- (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.557.840.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.836.500.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.100.320.000,- (delapan miliar seratus juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penyeberangan di Air.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.167.187.000,- (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.467.500.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah);
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.851.633.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (9) Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.201.000.000,- (sembilan miliar dua ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
dan
 - c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- (3) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

- (4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.197.000.000,- (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.327.027.000,- (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.327.027.000,- (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.327.027.000,- (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.860.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.467.027.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.231.789.061.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD; dan
 - h. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.477.727.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.600.000,- (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.620.000.000,- (enam miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.650.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.204.876.734.000,- (dua ratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- (9) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.477.727.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.427.727.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.600.000,- (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah), yaitu Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD;
- (2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.104.600.000,- (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.620.000.000,- (enam miliar enam ratus dua puluh juta rupiah), yaitu Jasa Giro pada Kas Daerah;
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.620.000.000,- (enam miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.650.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yaitu Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;

- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.650.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pada pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), yaitu Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.204.876.734.000,- (dua ratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah); yaitu Pendapatan BLUD;
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.204.876.734.000,- (dua ratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yaitu Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;

- (2) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.915.670.645.000,- (satu triliun sembilan ratus lima belas miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.731.481.127.000,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.189.518.000,- (seratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.731.481.127.000,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.449.669.732.000,- (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.122.164.000,- (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.245.689.231.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.449.669.732.000,- (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.439.794.000,- (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.928.866.409.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.127.133.868.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.351.229.661.000,- (tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.122.164.000,- (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), yaitu Dana Insentif Daerah (DID);
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.36.122.164.000,- (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal36

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.245.689.231.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yaitu Dana Desa;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.245.689.231.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal37

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.189.518.000,- (seratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.184.189.518.000,- (seratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.184.189.518.000,- (seratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.184.189.518.000,- (seratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah), yaitu Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Pendapatan Hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 43

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.580.801.637.020,- (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.905.516.402.725,- (satu triliun sembilan ratus lima miliar lima ratus enam belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.042.734.977.480,- (satu triliun empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- (3) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 690.839.305.705,- (enam ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.117.518.023.540,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- (6) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.240.010.000,- (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.042.734.977.480,- (satu triliun empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 631.712.037.360,- (enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.712.973.770,- (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 183.643.612.750,- (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.341.544.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.155.637.500,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.024.120.000,- (satu miliar dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 26.405.192.100,- (dua puluh enam miliar empat ratus lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.739.860.000,- (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 631.712.037.360,- (enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
 - m. Belanja Jaminan Hari Tua ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 451.564.022.649,- (empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.673.575.059,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.759.573.136,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.997.449.836,- (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.772.315.672,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 29.716.173.416,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.350.992.476,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 186.564.076,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 36.456.207.130,- (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.282.571.982,- (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.303.161.616,- (tiga miliar tiga ratus tiga juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.513.704.712,- (empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- (14) Belanja Jaminan Hari Tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 135.725.600,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.712.973.770,- (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 158.308.681.770,- (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.61.140.000,- (enam puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.270.842.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.310.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 183.643.612.750,- (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.960.301.000,- (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.265.016.750,- (satu

miliar dua ratus enam puluh lima juta enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.154.340.844.000,- (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.441.895.000,- (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.944.000.000,- (empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.691.556.000,- (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.341.544.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,- (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.171.120.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.63.100.000,- (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,- (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.493.691.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.259.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.5.216.400.000,- (lima miliar dua ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.155.637.500,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.240.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.413.500,- (satu juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.024.120.000,- (satu miliar dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 26.405.192.100,- (dua puluh enam miliar empat ratus lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah), yaitu Belanja Pegawai BOS;
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 26.405.192.100,- (dua puluh enam miliar empat ratus lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h direncanakan Rp.14.739.860.000,- (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.14.739.860.000,- (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 690.839.305.705,- (enam ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.744.057.010,- (seratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.000.680.500,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.500.783.875,- (sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.667.376.020,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh rupiah);

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.328.689.000,- (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 58.948.297.800,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.175.649.421.500,- (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.744.057.010,- (seratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.741.111.010,- (seratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sebelas ribu sepuluh rupiah);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.946.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.000.680.500,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.170.871.500,- (seratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.740.261.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.573.649.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 635.600.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.236.900.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.241.466.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.513.994.000,- (tiga miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.810.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 13.861.129.000,- (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.500.783.875,- (sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.810.000,- (sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.931.982.878,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.486.994.330,- (dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.059.496.667,- (enam puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.667.376.020,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.667.376.020,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.328.689.000,- (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.784.509.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.544.180.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 58.948.297.800,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 58.948.297.800,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.175.649.421.500,- (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.175.649.421.500,- (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.117.518.023.540,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.378.904.350,- (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.921.450.000,- (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.217.669.190,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.378.904.350,- (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.602.414.350,- (empat puluh satu miliar enam ratus dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.36.429.490.000,- (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.347.000.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.921.450.000,- (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta;
- (2) Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.921.450.000,- (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.217.669.190,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.217.669.190,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.240.010.000,- (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan

- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.729.700.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.074.500.000,- (dua miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.435.810.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.729.700.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.51.729.700.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.074.500.000,- (dua miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.074.500.000,- (dua miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.435.810.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.435.810.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp. 207.566.135.503,- (dua ratus tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.409.000.000,- (enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.290.004.580,- (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.393.069.183,- (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.594.977.140,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.754.084.600,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.409.000.000,- (enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.909.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.909.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.333.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah BLUD;
- (2) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.290.004.580,- (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Peraga;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.265.713.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.535.347.720,- (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.196.477.860,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.231.300.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.783.082.500,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.430.850.500,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.366.403.500,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.180.490.000,- (empat miliar seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.397.716.400,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 68.175.000,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.624.698.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 12.850.702.600,- (dua belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.10.356.547.500,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.265.713.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.220.713.000,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.535.347.720,- (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.516.503.000,- (dua miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.614.720,- (sepuluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.196.477.860,- (seratus

sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.257.860,- (empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.182.220.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.231.300.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.231.300.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.783.082.500,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.017.096.000,- (tiga miliar tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.642.236.500,- (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.430.850.500,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.323.000.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.366.403.500,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Kedokteran;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.366.403.500,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.180.490.000,- (empat miliar seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.940.490.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.397.716.400,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.197.286.400,- (sebelas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.430.000,- (dua ratus juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 68.175.000,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.175.000,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.624.698.000,- (dua miliar enam

ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat; dan
 - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.486.698.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 12.850.702.600,- (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.850.702.600,- (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.10.356.547.500,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.356.547.500,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.393.069.183,- (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.706.879.183,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.635.690.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.980.500.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.706.879.183,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 64.706.879.183,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti;

- (2) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.635.690.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.635.690.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.980.500.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.980.500.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.594.977.140,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.686.245.140,- (lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.410.732.000,- (sembilan belas miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.686.245.140,- (lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.306.551.100,- (lima puluh satu miliar tiga ratus enam juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.379.694.040,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.410.732.000,- (sembilan belas miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.371.582.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.150.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yaitu Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.754.084.600,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 276.990.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.387.930.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.061.704.600,- (tiga miliar enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah);

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.460.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 276.990.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 276.990.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.387.930.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.387.930.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.061.704.600,- (tiga miliar enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.061.704.600,- (tiga miliar enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.460.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.27.460.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.220.989.292,- (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.26.220.989.292,- (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.26.220.989.292,- (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.26.220.989.292,- (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.26.220.989.292,- (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.26.220.989.292,- (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.441.498.109.500,- (empat ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.128.873.400,- (dua puluh empat miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.417.369.236.100,- (empat ratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.128.873.400,- (dua puluh empat miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.766.411.150,- (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.362.462.250,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.766.411.150,- (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.766.411.150,- (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.362.462.250,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh

- dua juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.362.462.250,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.417.369.236.100,- (empat ratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.417.369.236.100,- (empat ratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.417.369.236.100,- (empat ratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.343.651.936.100,- (tiga ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.73.717.300.000,- (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 116

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.Rp.165.825.370.020,- (seratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 117

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a direncanakan sebesar Rp.190.825.370.020,- (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.190.825.370.020,- (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah).

Pasal 118

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.190.825.370.020,- (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.268.002.000,- (sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ribu rupiah);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.792.328.000,- (tiga puluh lima

miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.145.765.040.020,- (seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu dua puluh rupiah).

Pasal 119

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada pasal 118 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.268.002.000,- (sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ribu rupiah), yaitu Pelampauan Penerimaan PAD - Pajak Daerah;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD - Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.268.002.000,- (sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ribu rupiah).

Pasal 120

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 118 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.792.328.000,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yaitu Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - Transfer Pemerintah Pusat;
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.792.328.000,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 121

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 118 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.145.765.040.020,- (seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja - Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja - Belanja Modal;
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. Sisa Belanja Transfer.

- (2) Penghematan Belanja - Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.569.055.020,- (seratus empat belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima puluh lima ribu dua puluh rupiah);
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.897.220.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.209.389.000,- (lima miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- (5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.089.376.000,- (empat miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 122

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 123

- (1) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), yaitu Pembentukan Dana Cadangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 124

- (3) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), yaitu Pembentukan Dana Cadangan;

- (4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 125

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 126

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 127

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.165.825.370.020,- (seratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua puluh rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.165.825.370.020,- (seratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua puluh rupiah).

Pasal 128

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / tambahan DBH - Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 129

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 128 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 130

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 131

Peraturan Bupati Jepara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 24 Desember 2021


BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara

padatanggal 24 Desember 2021

SBKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JEPARA


EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 64

KABUPATEN JEPARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	35.792.328.000
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	15.028.398.000
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	20.763.930.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	145.765.040.020
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	114.569.055.020
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	35.825.370.020
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	10.734.982.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	20.763.468.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	15.839.475.000
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	6.837.498.000
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	18.727.201.000
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	3.057.983.000
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	2.783.078.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	21.897.220.000
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.078.264.000
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	3.983.050.000
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	12.835.906.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.209.389.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.209.389.000
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	4.089.376.000
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.089.376.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	190.825.370.020
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000
	Pembiayaan Netto	165.825.370.020

Bupati Jepara


 DIAN KRISTIANDI

KABUPATEN JEPARA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.600.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	6.600.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.600.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	6.600.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.600.000		
Jumlah Belanja											5.639.393.190			
Total Surplus/(Defisit)											(5.639.393.190)			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0			

Bupati Jepara


 DAN KRISTIANDI


Lampiran III : Peraturan Bupati Jepara
Nomor : 64 Tahun 2021
Tanggal : 24 Desember 2021

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
		[?]	Pembangunan Sarpras Air Bersih / Minum /Pembangunan Sumur Pantau Spesifikasi :	859.050.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				12.203.914.350
		[?]	Pembangunan Sarpras Air Bersih / Minum /Pembangunan Sumur Pantau Spesifikasi :	1.055.800.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				13.259.714.350
1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				
		[?]	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Spesifikasi :	134.720.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				134.720.000
		[?]	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Spesifikasi :	150.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				284.720.000
		[?]	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Spesifikasi :	200.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				484.720.000
Jumlah Hibah Pada SKPD				123.264.989.750
Jumlah Total				13.744.434.350

Bupati Jepara



DIAN KRISTIANDI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Jepara
Nomor : 64 Tahun 2021
Tanggal : 24 Desember 2021

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	2.400.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	2.400.000.000
		Jumlah Total	54.240.010.000

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**


No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
			Jumlah Total	0

Bupati Jepara


DIAN KRISTIANDI

No.	Penerima	Jumlah (Rp.)
487	Pembangunan Peningkatan Pendopo Balai Desa Tahunan	90.000.000
488	Pembangunan Rehab Balai Desa Gidangelo	180.000.000
489	Rehab Balai Desa Guwosobokerto	180.000.000
490	Pembangunan/Rehab Kantor Desa Karanganyar	180.000.000
491	Pembangunan Kantor Desa Kendengsidialit	195.000.000
492	Rehab Balai Desa/Kantor Desa Sidigede	180.000.000
493	Rehab Balai Desa/Kantor Desa Ujungpandan	150.000.000
494	Peningkatan Balai Desa Parang	130.000.000
495	Peningkatan Balai Desa Nyamuk	130.000.000
496	Pengaspalan Jalan Raya Jerukwangi Bondo	100.000.000
497	Pembangunan Talud Jalan RW 13 Desa Banjaran Kecamatan Bangsri	100.000.000
498	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Kunir	150.000.000
499	Pembangunan Jalan Rabat Beton JUT Aren Sewu RT. 04 RW. 05 Desa Tempur, Keling	200.000.000
500	Pembangunan Jalan RT 01 RW 02 Suwawal, Timur Pakisaji	200.000.000
501	Pembangunan Sanderan Jalan RW 06 Desa Daren	150.000.000
J u m l a h		73.717.300.000

Bupati Jepara


DIAN KRISTIANDI

Nb.	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
180	GIDANGLO	Welahan	9.748.000
181	KENDENGSIDIALIT	Welahan	9.032.000
182	SIDIGEDE	Welahan	11.497.000
183	TELUKWETAN	Welahan	12.488.000
184	BRANTAKSEKARJATI	Welahan	10.872.000
185	Bagi Hasil TPI	Kabupaten Jepara	346.500.000
186	Bagi Hasil Pasar Desa Krasak	Bangsri	26.730.000
187	Bagi Hasil Pasar Desa Lebak	Pakisaaji	50.625.000
188	Bagi Hasil Pasar Desa Mindahan	Batealit	39.820.625
189	Bagi Hasil Pasar Desa Mindahan Kidul	Batealit	26.250.000
190	Bagi Hasil Pasar Desa Bugel	Kedung	41.625.000
191	Bagi Hasil Pasar Desa Daren	Nalumsari	22.950.000
192	Bagi Hasil Pasar Desa Tanggulasi	Donorojo	34.875.625
193	Bagi Hasil Pasar Desa Mayonglor	Mayong	4.750.000
J u m l a h			3.362.462.250

Bupati Jepara



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 64 Tahun 2021
 TANGGAL : 24 Desember 2021

KABUPATEN JEPARA
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										2	3	4

BUPATI JEPARA,

 DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 64 Tahun 2021
TANGGAL : 24 Desember 2021

KABUPATEN JEPARA
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
N I H I L												

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 64 Tahun 2021
 TANGGAL : 24 Desember 2021

KABUPATEN JEPARA
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA	URAIAN						ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD			JUMLAH (Rp)
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	
		URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)				
1	2							9	10	11	12

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI